



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1209, 2015

LEMSANEG. Jabatan Pimpinan Tinggi. Terbuka.
Pengisian. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - b. bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lembaga Sandi Negara diperlukan suatu pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Secara Terbuka di Lembaga Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lembaga Sandi Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 2

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengisian Jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA
TERBUKA DI LEMBAGA SANDI NEGARA

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SECARA TERBUKA DI LEMBAGA SANDI NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan didasarkan pada sistem merit;
2. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada lembaga pemerintah kementerian/lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional sedangkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat kementerian/lembaga yang bersangkutan;
3. Dengan sistem merit, pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
4. Untuk dapat melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil serta sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya, diperlukan tata cara tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lembaga Sandi Negara yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara

terbuka di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

Tujuan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Lembaga Sandi Negara dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini terdiri dari :

1. Perencanaan dan persiapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi;
2. Pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi;
3. Monitoring dan evaluasi seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi.

D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Lembaga Sandi Negara yaitu Kepala.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Lembaga Sandi Negara meliputi Sekretaris Utama, dan Deputi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Lembaga Sandi Negara meliputi Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Direktorat dan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.